



Pajak Daerah Naik Rp 10 M

Penarikan PBB Tak Lagi Ditangani Pusat

JOGJA - Potensi pendapatan pajak daerah di Kota Jogja pada 2012 bakal mengalami kenaikan. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) memperkirakan, potensi kenaikan dari pajak daerah ini mencapai Rp 10 miliar.

Hal ini karena mulai 1 Januari 2012 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bakal berpindah dari pusat ke kota. Sehingga, seluruh peruntukan pendapatan sektor PBB ini pun masuk dalam pendapatan pajak daerah.

Jika hal tersebut tercapai, rencana pendapatan pajak daerah dalam APBD 2012 sebesar Rp 141 miliar bisa terealisasi.

▶ *Baca Pajak... Hal 11*

PAJAK...
Sambungan dari hal 1

"Sangat mungkin. Karena dengan kewenangan ini, 100 persen peruntukannya kembali kepada daerah," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Arbak Yhoga Widodo kemarin (4/1).

Yhoga menuturkan, sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akhir 2012 adalah batas akhir penarikan PBB oleh pusat. Demi kelancaran pelaksanaan 2013, pemkot berinisiatif melakukan penarikan satu tahun sebelum batas waktu berakhir.

Mantan Inspektur Inspektorat Kota Jogja ini mengungkapkan, meski berpindah penanganan dari pusat ke daerah, pembayaran PBB tetap tak berubah. Wajib Pajak (WP) akan dilayani loket khusus di layanan satu atap, Kantor Dinas Perizinan (Dirzin) Kota Jogja.

Selain itu, WP juga bisa membayar PBB melalui kantor layanan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan fasilitas ATM-nya. Yang membedakan, tahun ini tak semua bank bisa menerima pembayaran PBB.

Dengan beralihnya wewenang penarikan kepada daerah, ia mengungkapkan, target pendapatan pajak daerah dari PBB meningkat menjadi Rp 36 miliar dari Rp 26 miliar pada 2011.

"Realisasi 2011 tercapai Rp 38 miliar. Tapi karena tahun ini adalah tahun pertama, target kami Rp 36 miliar," jelasnya.

Padahal, jika digarap dengan baik, potensi pendapatan dari PBB ini bisa mencapai Rp 40 miliar. Itu sesuai dengan jumlah WP di Kota Jogja yang mencapai 90 ribu. "Itu bisa meningkat, sesuai dengan NJOP (Nilai Jual

Obyek Pajak Red)," katanya.

Untuk NJOP, ia menegaskan, penentuannya diserahkan kepada daerah. Di kota, hal tersebut dilakukan dengan penerbitan peraturan wali kota (perwal). Dari perwal inilah, perhitungan pajak didasarkan.

"Setiap tahun bisa berubah NJOP-nya. Tapi, untuk tahun pertama ini (2012), masih menggunakan perwal 2011," tuturnya.

Beralihnya wewenang penarikan dari pusat ke kota, harus diimbangi dengan kebijakan yang promasyarakat. Pemkot tak bisa menarik pajak dengan pen-

tujuan perwal yang seaneak sendiri, tanpa memikirkan kemampuan masyarakat.

"Sangat riskan, kalau penentuan NJOP-nya bukan dari kemampuan masyarakat, tapi semangat meningkatkan pendapatan daerah. Masyarakat bisa merasakan berat," jelasnya.

Anggota DPRD Kota Jogja dari Komisi B Bidang Pendapatan Bagus Sumbangya menyarankan pemkot agar tidak menggantungkan pendapatan daerah hanya dari satu sumber saja dan lebih selektif dalam menarik PBB.

"Tangan terus dijadikan sumber utama. Masih banyak sumber lain, seperti retribusi yang sangat berpotensi," sarannya. (eri/tya)

Dihaturkan Kepada Yth.:

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth.:

| Instansi | No. |
|----------|-----|
| 1. DPDPK | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |

POTENSI PBB KOTA

Berdasarkan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

| | |
|---|---------------------------------------|
| Sembang 2012 PBB ditarik pusat | Muda 2013 PBB ditarik daerah |
|---|---------------------------------------|

| | | | |
|--|---------|---------|-----------|
| Pemkot Jogja mulai melakukan 2012 Potensi PBB Jogja Rp 40 Miliar Rencana pendapatan daerah dalam APBD 2012 Rp 141 Miliar | | | |
| 2011 | 2012 | Target | Realisasi |
| Rp 26 M | Rp 36 M | Rp 38 M | ??? |

GRAFIS: HERPRI KARTUNRADAR JOGJA

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 12 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005